

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1971

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL FESTIVAL RAMAYANA INTERNASIONAL TAHUN 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha mensukseskan penjelenggaraan Festival

Ramayana Internasional Tahun 1971, dipandang perlu untuk membentuk

sebuah Panitya Nasional.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitya Nasional Festival Ramayana Internasional Tahun

1971 (selandjutnja disingkat Panitya) dengan susunan keanggotaan

sebagai berikut:

a. Menteri Negara EKUIN - sebagai Ketua merangkap ang-

gota

b. Menteri Pendidikan dan - sebagai Wakil Ketua

Kebudajaan merangkap anggota.

c. Menteri Perhubungan - sebagai anggota.

d. Menteri Luar Negeri - sebagai anggota.

e. Menteri Dalam Negeri - sebagai anggota.

f. Menteri Keuangan - sebagai anggota.

g. Menteri HANKAM - sebagai anggota.

h. Dirdjen Kebudajaan Departemen

Pendidikan&Kebudajaan - sebagai Sekretaris merangkap

anggota.

KEDUA ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

: Panitya bertanggung-djawab atas penjelenggaraan Festival Ramayana Internasional 1971 dan bertugas untuk menetapkan kebidjaksanaankebidjaksanaan jang bersangkutan dengan penentuan tempat, waktu, peserta dan pembiajaan serta fasilitas-fasilitas lainnja jang diperlukan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-djawabnja tersebut dictum KEDUA Keputusan Presiden ini, Panitya dibantu oleh sebuah Badan Pelaksana jang bertugas melaksanakan penjelenggaraan Festival Ramayana Internasional Tahun 1971, sesuai dengan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Panitya.

KEEMPAT

: Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana terdiri dari :

a. Menteri Pendidikan & Kebudajaan

sebagai Ketua merangkap

anggota.

b. Dirdjen Kebudajaan Departemen Pendidikan dan Kebudajaan

- sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota.

c. Dirdjen Pariwisata Departemen Perhubungan

- sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota.

d. Dirdjen Urusan Politik Departemen

sebagai anggota.

e. Dirdjen Pemerintahan Umum dan

- sebagai anggota

Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri

f. Dirdjen Keuangan Departemen Keuangan

sebagai anggota.

g. Kepala Kepolisian Republik indonesia -

sebagai anggota.

h. Dirdjen Tjiptakarya Departemen

sebagai anggota.

Pekerdjaari Umum dan Tenaga Listrik i. Dirdjen Penerangan Departemen

sebagai anggota.

Penerangan

Luar Negeri

j. Dirdjen Imigrasi Departemen

sebagai anggota

Kehakiman

k. Dirdjen Perindustrian Ringan dan

- sebagai anggota;

Keradjinan Rakjat Departemen

Perindustrian

1. Gubernur ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

 Gubernur/Kepala daerah dari daerah tempat penjelenggaraan festival - sebagai anggota.

m. Seorang pedjabat dari Direktorat

rangkap anggota.

- sebagai Sekretaris me-

Djenderal Pariwisata

KELIMA : Untuk dapat menjelepgarakan tugasnja, Panitya berwenang menghubungi

instansi-instansi sipil dan militer baik di Pusat maupun di Daerah.

KEENAM : Panitya diwadjibkan menjampaikan hasil pertanggungdjawab

penjelenggaraan festival kepada Presiden selambat-lambatnja 1 (satu)

bulan setelah selesai penjelenggaraan festival.

KETUDJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 3 Mei 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI